

BAB V

PENUTUP

Setelah melaksanakan penelitian, pembahasan lalu menganalisis data dengan menggunakan analisis diskriptif komperatif dan menemukan hasil penelitian skripsi yang berjudul Hukum bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat, maka sampailah penulis di bagian akhir yaitu kesimpulan dan saran-saran. Berikut beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis :

A. Simpulan

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bulu kucing itu adalah najis. Karena bulu kucing termasuk dari bagian tubuh hewan yang mudah terpotong dan terlepas. Setiap bulu yang terlepas dari tubuh hewan yang masih hidup adalah bagian dari bangkai. Setiap bangkai adalah najis, sebagaimana telah dijelaskan di kitab mazhab Syafi'i, kitab *Hasyiyâh al-Jamal ala Syarah Manhajut Thullâb*. Adapun mazhab Hanbali, banyak dari kalangan mazhab tersebut berpendapat bahwa bulu kucing itu tidaklah najis melainkan suci. Karena kucing adalah hewan yang suka berkeliaran dan berkeliling di sekitar manusia layaknya seekor tikus di antara kehidupan manusia. Sulit bagi manusia untuk menghindarinya. Maka, bulu kucing yang menempel di pakaian salat itu bukanlah hal yang najis dan itu dihukumi suci.
2. Pandangan mazhab Syafi'i tentang bulu kucing yang menempel di pakaian adalah bahwa bulu kucing itu najis. Mazhab Syafi'i memakai dalil

Naqliyyah dan Aqliyyah sebagai tolak ukur dalam memecahkan masalah bulu kucing tersebut. Adapun *istinbat* hukum yang mazhab Hanbali pakai dalam penyelesaian pada masalah bulu kucing ini yaitu dengan hadis. Mazhab hanbali menggunakan hadis sebagai dalil, karena sebelumnya tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an yang menjadi dasar pada hukum najis atau tidaknya bulu kucing dan tidak ada penjelasan yang lebih spesifik dalam permasalahan tersebut.

B. Saran-saran

1. Penulis berpesan untuk para pembaca agar dapat menjadikan hasil dari penelitian ini terkait hukum bulu kucing yang menempel di pakaian saat salat dan sebagai sarana bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan untuk mengetahui bahwa ilmu di dunia ini sangatlah luas dan tidak ada batasnya hingga ajal menjemput.
2. Penulis berpesan untuk masyarakat agar menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai ilmu baru dan ladang pengetahuan serta sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ibadah, terutama ibadah salat. Menjaga kesucian badan, pakaian dan tempat ibadah sebelum melaksanakan salat. Menghindari konflik dan perdebatan dalam permasalahan hukum, guna saling menghormati dan menghargai di setiap perbedaan, baik itu perbedaan yang menuju pada yang benar ataupun salah.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar mampu mengembangkan dan mendalami dalam penelitian tentang najis terutama pada najis hewan seperti kucing. Mampu membedakan hal-hal yang najis dan tidak najis dan mengetahui

tata cara bersuci dan menghilangkan najis dengan benar dan kehati-hatian. Mengambil pendapat yang benar sesuai ajaran para ulama fikih, ulama kontemporer dan fatwa-fatwa yang menjelaskan tentang permasalahan skripsi ini.